



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/121 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN TIM SEKRETARIAT PADA KEGIATAN
DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI SEPULUH TAHUN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan Dokumentasi dan Publikasi Sepuluh Tahun Pembangunan di Kabupaten Jayapura pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mak a dipandang perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis dan Tim Sekretariat pada Kegiatan Dokumentasi dan Publikasi Sepuluh Tahun Pembangunan di Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis dan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a. Tim Teknis:

1. melakukan pengumpulan data publikasi dan peliputan kegiatan bupati periode sepuluh tahun;
2. menyusun dan membuat dokumentasi dan publikasi sebagaimana angka 1 (satu);
3. melakukan rapat-rapat tim untuk menyusun dokumentasi dan publikasi; dan
4. melaporkan hasil penyusunan dokumentasi dan publikasi kepada Bupati Jayapura melalui Tim Sekretariat.

b. Tim Sekretariat:

1. menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan pembuatan dokumentasi dan publikasi sepuluh tahun Pembangunan di Kabupaten Jayapura;
2. mengarahkan tim pelaksana dalam melakukan penginputan data dan peliputan koordinasi dengan pimpinan instansi terkait; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan kepada Bupati Jayapura.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibantu oleh keanggotaan lain sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

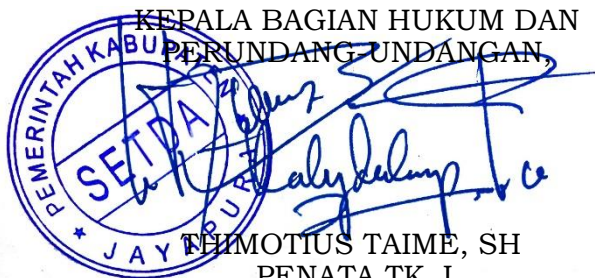
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

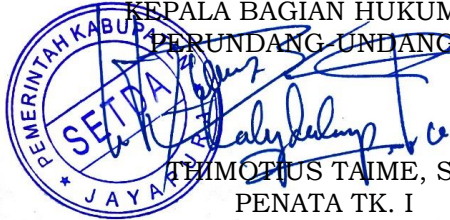
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura ;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/121 TAHUN 2022
TANGGAL 14 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN TIM SEKRETARIAT PADA KEGIATAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI
SEPULUH TAHUN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN JAYAPURA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM (PER BULAN)	JUMLAH (10 BULAN)
1	Drs. JONSON NAINGGOLAN, MPd NIP. 19661909 199003 1 016	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	PENGARAH	750.000,-	7.500.000,-
2.	AMBROSIUS AJA, S.Sos NIP.19780925 200901 1 006	KEPALA PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN JAYAPURA	PENANGGUNG JAWAB	700.000,-	7.000.000,-
3.	HANI RANTEPASANG, SE NIP.196604072001 12 2003	KEPALA BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	KETUA	650.000,-	6.500.000,-
4.	HELEN ROSALINA HOKOYOKU, SE NIP.19671221200012 2 002	KEPALA SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA, KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS	550.000,-	5.550.000,-
	Jumlah				26.500.000,-

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

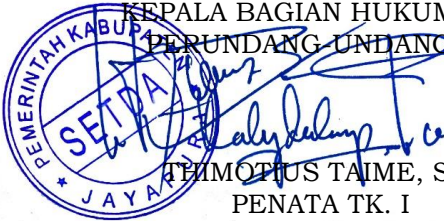
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

TIMOTHUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/121 TAHUN 2022
TANGGAL 14 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PADA KEGIATAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI SEPULUH TAHUN
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN JAYAPURA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM (PER BULAN)		UANG TRANSPORT		JUMLAH (1)+(2)+(3)
				(PERBULAN)	JUMLAH 10 (SEPULUH) BULAN	(PERBULAN)	JUMLAH 10 (SEPULUH) BULAN	
1	ABDULLAH RIDHWAN	WARTAWAN	KETUA	1.000.000,-	10.000.000,-	850.000,-	8.500.000,-	18.500.000,-
2.	YAHYA LOURENS MARASIAN	WARTAWAN	ANGGOTA	750.000,-	7.500.000,-	850.000,-	8.500.000,-	16.000.000,-
3.	BILLY TOKORO	WARTAWAN	ANGGOTA	750.000,-	7.500.000,-	850.000,-	8.500.000,-	16.000.000,-
4.	YANPIET TUNGKOYE	WARTAWAN	ANGGOTA	750.000,-	7.500.000,-	850.000,-	8.500.000,-	16.000.000,-
5.	DANIEL ELUAY	WARTAWAN	ANGGOTA	750.000,-	7.500.000,-	850.000,-	8.500.000,-	16.000.000,-
6.	ARI PURNAMA	WARTAWAN	ANGGOTA	750.000,-	7.500.000,-	850.000,-	8.500.000,-	16.000.000,-
	JUMLAH KESELURUHAN				47.500.000,-		51.000.000,-	98.000.000,-

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

